



REVIU I
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat karunia-Nya dapat diselesaikan Reviu I Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Reviu I Rencana Strategis (Renstra) ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Tentunya Reviu I Rencana Strategis (Renstra) ini sudah dilakukan secara maksimal, namun demikian saran dan masukan guna penyempurnaan sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyelesaikan Reviu I Rencana Strategis (Renstra) ini.

Marabahan, Agustus 2020

KEPALA,

Drs. DAHLAN
NIP19601008 198101 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD KABUPATEN BARITO KUALA.....	6
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
2. Struktur Organisasi.....	7
B. Sumber Daya DPMD.....	13
1. Sumber Daya Manusia.....	13
2. Kualitas dan Kualitas Aset Yang Dikelola.....	15
C. Kinerja Pelayanan.....	17
1. Jenis Pelayanan.....	17
2. Kelompok Sasaran.....	18
3. Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan.....	20
4. Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	21
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	28
BAB III PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS DPMD KABUPATEN BARITO KUALA	29
A. Identifikasi Permasalahan.....	29
B. Visi dan Misi.....	32
1. Visi.....	32
2. Misi.....	33
C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD.....	33
1. Tujuan.....	33
2. Sasaran.....	34
D. Strategi dan Kebijakan.....	37
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	38
2. Arah Kebijakan dan Strategi Provinsi Kalsel.....	40
3. Arah Kebijakan dan Strategi Kabupaten Barito Kuala.....	41
E. Telaahan RTRW dan KLHS Strategis.....	43
F. Penentuan isu-isu Strategis.....	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	45
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD.....	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	47

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DPMD.....	70
BAB VIII PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Aset Yang Dikelola oleh DPMD Kab. Barito Kuala...	16
Tabel 2. Kelompok Sasaran	19
Tabel 3. Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan.....	20
Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kab. Barito Kuala.....	22
Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD Kab. Barito Kuala	24
Tabel 6. Faktor Penghambat dan Pendorong.....	42
Tabel 7. Telaahan RTRW	43
Tabel 8. Isu Strategis.....	44
Tabel 9. Tujuan dan Sasaran.....	45
Tabel 10. Tujuan, Isu, Sasaran, Indikator Sasaran, IKU serta Target.....	47
Tabel 11. Matriks SOWT.....	51
Tabel 12. Matriks Kekuatan dan Peluang.....	51
Tabel 13. Matriks Kekuatan dan Ancaman.....	53
Tabel 14. Matriks Peluang dan Kelemahan	54
Tabel 15. Matriks Kelemahan dan Ancaman.....	55
Tabel 16. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi DPMD Kab. Barito Kuala	57
Tabel 17. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPMD Kab. Barito Kuala	62
Tabel 18. Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra.....	70
Tabel 19. Program Prioritas.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Barito Kuala.....	12
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan baik yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Dinas sebagai bagian dari perangkat daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala memerlukan pedoman agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Rencana Strategis (Renstra) menjadi dokumen panduan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dijalankan lima tahun kedepan untuk kemudian akan dijabarkan lebih lanjut pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala setiap tahunnya.

Pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan menjadi titik fokus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, sehingga Renstra yang disusun diharapkan dapat mengakomodir upaya-upaya terkait pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan. Pemilihan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang tepat menjadi kunci dalam pencapaian target instansi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3).

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Sistematis Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi.

1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini adalah menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergitas.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 adalah :

- a. Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
- b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi.
- c. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
- d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN	Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN DPMD KABUPATEN BARITO KUALA	Memuat tentang uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya DPMD, kinerja pelayanan dan tantangan peluang pengembangan Pelayanan.
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMD KABUPATEN BARITO KUALA	Memuat tentang identifikasi permasalahan, Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Jangka Menengah DPMD, Strategi Kebijakan, Telaah RTRW dan KLHS strategis.
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah DPMD Kabupaten Barito Kuala yang akan diambil.
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	Memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pendanaan.
BAB	VI	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DPMD	Memuat indikator kinerja DPMD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM (15 indikator RPJMD).
BAB	VII	PENUTUP	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

a. Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan desa dan pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat , pemberdayaan desa dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan desa;
- d. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan dan pelaporan.

2. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala terdiri dari :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat terdiri dari Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - 1) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
 - 2) Seksi Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat.
- c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa :
 - 1) Seksi Penataan Pemerintahan Desa.
 - 2) Seksi Pengembangan Aparatur Desa.
- d. Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa.
 - 1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha.
 - 2) Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Disamping itu juga memungkinkan untuk penempatan Jabatan Fungsional dalam hal memperluas rentang kendali (Networking).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi yang terdiri dari :

a. Sekretariat;

Sekretariat Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.

Selain itu Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan

- d. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi dimaksud sekretariat Dinas PMD dilengkapi dengan 2 (dua) sub bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset;

Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian.

- b. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa ;

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan serta fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan kelurahan. Dengan demikian Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan;
- 2) Penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan kelurahan;
- 3) Penyusunan program, pengaturan dan mengevaluasi pelaksanaan program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- 4) Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan desa dan kelurahan serta pengelolaan administrasi desa dan kelurahan;

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai 2 (dua) seksi yaitu :

- 1) Seksi Penataan Pemerintahan Desa;
Seksi Penataan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan desa .
 - 2) Seksi Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa
Seksi Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan Administrasi desa.
- c. Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa;
- Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan skala Kabupaten Barito Kuala. Untuk itu bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1) Penyusunan program, mengkoordinasikan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembinaan keberdayaan masyarakat ,
 - 2) Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan;
 - 4) Penyusunan program, pengaturan, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan;
 - 5) Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi program ekonomi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa mempunyai 2 (dua) seksi yaitu :

- 1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha ;
Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pemberdayaan dan pengembangan usaha .
- 2) Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna .
Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan pengembangan teknologi tepat guna .

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasi, keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi program pengembangan dan pemanfaatan penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan pengembangan dan pemanfaatan lembaga kemasyarakatan desa;
- 2) Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan lembaga kemasyarakatan desa dan tata kelola sosial budaya masyarakat;
- 3) Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan lembaga kemasyarakatan desa dan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan tata kelola sosial budaya masyarakat;

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 2 (dua) seksi yaitu :


- 1) Seksi Pengembangan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan ;
Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan pengembangan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
- 2) Seksi Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat.
Seksi Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan tata sosial dan budaya masyarakat.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA**

PERBUP KAB. BARITO KUALA
NO. 35 TAHUN 2016
TGL 3 OKTOBER 2016



B. Sumber Daya Dinas PMD

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Proses penyelenggaraan pelayanan ini didukung oleh :

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak 16 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 8 orang dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala menurut jenis kelamin sebagai berikut :

- Laki-Laki : 8 orang
- Perempuan : 8 orang

Jumlah pegawai kontrak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

- Laki-Laki : 6 orang
- Perempuan : 2 orang

Jumlah PNS dengan formasi eselon sebagai berikut :

- Eselon II.b : 1 orang
- Eselon III.a : 1 orang
- Eselon III.b : 3 orang
- Eselon IV.a : 7 orang

Jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- Pasca Sarjana (S2) : 4 orang
- Sarjana (S1) : 8 orang
- Sarjana Muda (D3) : - orang
- D. II : - orang
- SLTA : 3 orang
- SLTP : - orang
- SD : - orang

Jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala berdasarkan diklat penjenjangan struktural dan fungsional sebagai berikut :

a. Struktural

- Diklat Pim II : 1 orang

- Diklat Pim III : 4 orang
- Diklat Pim IV : 6 orang

b. Fungsional

- Kursus Manajemen Proyek (KMP) : 1 orang
- Kursus Bendaharawan/Pemegang Kas : 1 orang
- Manajemen Pengelolaan Barang dan Jasa : 2 orang
- Penjenjangan Pranata Komputer Tingkat Terampil : orang
- Penyetaraan Arsiparis Tingkat Terampil : orang

Secara rinci jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dilihat dari eselonering dan kepangkatan/golongan sebagai berikut :

1. Berdasarkan eselonering :

- Kepala Dinas (eselon II.b) : 1 orang
- Sekretaris (eselon III.a) : 1 orang
- Kepala Bidang (eselon III.b) : 3 orang
- Kepala Sub Bagian / Kasi : 8 orang
- Jabatan Fungsional Arsiparis : - orang
- Jabatan Fungsional Pranata Komputer : - orang
- Unsur Staf : 6 orang

2. Berdasarkan kepangkatan

- Golongan IV/d : - orang
- Golongan IV/c : 1 orang
- Golongan IV/b : 1 orang
- Golongan IV/a : 3 orang

- Golongan III/d : 5 orang
- Golongan III/c : 2 orang
- Golongan III/b : 0 orang
- Golongan III/a : 2 orang
- Golongan II/d : 2 orang
- Golongan II/c : - orang
- Golongan II/b : - orang
- Golongan II/a : - orang

- Golongan II/c CPNS : - orang
- Golongan I/b : - orang

2. Kualitas dan Kuantitas Aset Yang Dikelola

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.

- b. Ruang kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala memiliki kantor tersendiri dimana sekretariat dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.

- c. Perlengkapan kerja

Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya.

- d. Peralatan Kerja

Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi dan wifi.

Adapun jenis dan jumlah aset yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bartio Kuala dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 1
Jenis dan Jumlah Aset Yang Dikelola
Oleh DPMD Kabupaten Barito Kuala

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
----	-------------	--------	--------	------------

1	Mobil Dinas	3	Buah	Baik
2	Sepeda Motor	18	Buah	Baik
3	Mesin ketik Manual	4	Buah	Baik
4	Mesin Hitung Uang	1	Buah	Baik
5	Lemari Besi/Metal	4	Buah	Baik
6	Filling Besi/ Metal	9	Buah	Baik
7	Brankas	1	Buah	Baik
8	Lemari Kaca	2	Buah	Baik
9	Lemari Kayu	1	Buah	Baik
10	Kursi Besi	7	Buah	Baik
11	Meja Rapat	1	Buah	Baik
12	Kursi Lipat	2	Buah	Baik
13	Meja Komputer	2	Buah	Baik
14	Sofa	1	Buah	Baik
15	Meubelair Lainnya	5	Buah	Baik
16	Tikar	2	Buah	Baik
17	Lemari ES	2	Buah	Baik
18	Ac.Split	3	Buah	Baik
19	Kipas Angin	3	Buah	Baik
20	Televisi	1	Buah	Baik
21	Loudspeaker	3	Buah	Baik
22	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	Baik
23	Tiang Bendera	10	Buah	Baik
24	Dispenser	2	Buah	Baik
25	Alat Rumah Tangga Lainnya	10	Buah	Baik
26	P.C. Unit	7	Buah	Baik
27	Lap Top	15	Buah	Baik
28	Note Book	3	Buah	Baik
29	Printer	10	Buah	Baik
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah	Baik
32	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Buah	Baik
33	Meja Kerja Pejabat Non Struktural	4	Buah	Baik
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah	Baik
36	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10	Buah	Baik
37	AC	1	Unit	Baik
38	Mikropon	1	Buah	Baik
39	Internet	1	Buah	Baik
40	Server	2	Buah	Baik
41	Kursi Pejabat Eselon III	3	Buah	Baik
42	Kursi Tamu	1	Buah	Baik
43	Camera Attachment	1	Buah	Baik
44	Proyektor Attachment	3	Buah	Baik
45	Mesin Pemotong Biasa	1	Buah	Buah

C. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1 . Jenis Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Dinas Pemberdayaan Kabupaten Barito Kuala. Bentuk jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Konsultasi/koordinasi antar petugas SKPD mitra kerja dan stakeholders terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b. Konsultasi/koordinasi antar SKPD kabupaten Barito Kuala terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Konsultasi/koordinasi antar masyarakat, dunia usaha, dan akademisi peminat data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala ;
- d. Fasilitasi antar instansi pusat terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan di kabupaten Barito Kuala .

2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah semua SKPD yang diklasifikasikan menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Inilah yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2
Kelompok Sasaran

No	Bidang Layanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Lingkungan DPMD Kabupaten Barito Kuala dan seluruh SKPD yang menjadi bagian perencanaan dilingkungan DPMD Kabupaten Barito Kuala.
2	Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang usaha ekonomi masyarakat di tingkat kabupaten2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang sumber daya alam dan TTG di tingkat kabupaten
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana kegiatan bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat di DPMD Kabupaten Barito Kuala2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat di tingkat kabupaten
4	Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana kegiatan bidang pemberdayaan pemerintahan desa DPMD Kabupaten Barito Kuala2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang pemerintahan desa di tingkat kabupaten

3. Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan

Tabel 3
Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja
1	SEKRETARIAT	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;	LAKIP, LPPD, LKPJ
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;	RPJM, RENSTRA
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran;	RENSTRA, RPJPD
	d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keu;	RFK, LRA
	e. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;	RKBU, RTBU, Daftar Inventaris Barang
	f. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;	Rekapitulasi/laporan Kehadiran PNS
2	BID.PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa ;	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan kelurahan;	Buku Profil Desa
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan;	
	d. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan desa dan kelurahan;	
3	BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMBANGUNAN DESA	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan Lembaga/usaha ekonomi pedesaan;	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring

	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan pelatihan masyarakat;	
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam melalui TTG;	
	d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat dan pelatihan masyarakat serta pengembangan sumberdaya alam dan TTG;	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan keberdayaan lembaga ke masyarakatan;	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan;	
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program usaha tata kelola sosial budaya masyarakat;	
	d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan keberdayaan lembaga masyarakat dan tatakelola sosial budaya masyarakat	

4. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD Kab.Barito Kuala	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Meningkatnya TTG Yang Berkembang di Masyarakat.																		
	a. Sosialisasi TTG.				50	50	50	50	50	50	50	0	50	50	100%	100%	0%	100%	100%
	b. Pengembangan dan Promosi TTG.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Pendampingan dan Pengembangan SDA.				1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	100%	100%	0%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa Yang Aktif Dalam Pembangunan.																		
	a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa.				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan.				102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Pembinaan Lembaga Posyandu.				17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Pembinaan Kelembagaan UPK dan BPKAD.				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%
	f. Pembinaan Pelaksanaan Gotong Royong.				17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%
	g. Pelaksanaan Musrenbangdes/Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Musrenbang.				17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%
	h. Perlombaan Desa dan Kelurahan.				17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%
	i. Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya.				201 orang	201 orang	2 lembaga	34 lembaga	35 lembaga	201 orang	201 orang	2 lembaga	34 lembaga	35 lembaga	100%	100%	100%	100%	100%

B. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

Dalam proses pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi antara lain :

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal.
2. Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
3. Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah.
4. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di Desa/Kelurahan.
5. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan.

Terdapat pula peluang yang dapat digunakan oleh Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yakni :

1. Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mengatur kewajiban pemerintah Kabupaten dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan.
2. Koordinasi antara Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik.
3. Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa.
4. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO KUALA

A. Identifikasi Permasalahan

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut *empowerment* adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturinya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 s/d 2019 sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
 - a. Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
 - b. Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan;
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.

2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa
 - a. Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan;
 - b. Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;

- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, pembangunan desa;
- 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan.
 - a. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan.
- 4. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
 - a. Mengembangkan kerjasama antardesa, antar daerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali;
- 5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
 - e. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Dinas Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa;
 - 2) Pengelolaan aset dan keuangan desa;
 - 3) Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital;
 - 4) Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan
 - 5) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - 6) Mengembangkan kerjasama antar desa;
 - 7) Melaksanakan penataan desa;
 - 8) Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat
- 6. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan
- 7. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU desa, termasuk penyusunan PP sistem keuangan desa;
- 8. Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;

9. Mempersiapkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, pemerintah pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang saat ini juga menjadi perhatian Kabupaten Barito Kuala .

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala masih menemui beberapa kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Belum berperannya secara optimal lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil.
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal.
6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan peran dan mandat Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, dirumuskan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sebagai cerminan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pemberdayaan masyarakat, penataan dan penguatan desa, serta penguatan pemerintah desa serta pada masa-masa sebelumnya.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun ke depan, yaitu:

“Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat Yang Partisipatif”.

Adapun maknanya adalah sebagai berikut :

Terwujudnya = sesuatu yang dapat terlihat, dan dirasakan (nyata).

Otonomi desa= merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh, oleh karena itu baik daerah, bahkan negara seharusnya memberikan hak kepada desa yang seluas luasnya untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberdayaan masyarakat = Keberdayaan Masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik, sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan.

Partisipatif masyarakat = Partisipasi masyarakat, merupakan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

2. Misi

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat didalam Renstra Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2017-2022, didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu penetapan kebijakan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya:

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
2. Mengembangkan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
3. Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD

1. Tujuan

1. Tujuan Umum

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tujuan (T) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah "mewujudkan otonomi desa dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya".

2. Tujuan Khusus

Untuk mendukung tujuan umum, dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditetapkan tujuan khusus yaitu:

T1 : Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan layanan publik.

T2 : Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat pembangunan.

T3 : Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

T4 : Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ditetapkan Sasaran Strategis dan Sasaran Khusus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 sebagai berikut :

a. Sasaran strategis

Sasaran yang akan dicapai sesuai Renstra Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis (S) sebagai penjabaran kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Meningkatnya usaha ekonomi produktif.
4. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Sasaran khusus

Sasaran khusus yang ingin dicapai pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 2017 – 2022 yang merupakan derivative dari masing-masing tujuan di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan pada T1 (Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu:

T1S1 : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan.

T1S2 : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.

T1S3 : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.

T1S4 : Meningkatnya jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan.

2. Untuk mencapai tujuan pada T2 (Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu:

T2S1 : Meningkatnya Kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.

T2S2 : Meningkatnya Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat.

T2S3 : Meningkatnya Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat desa.

T2S4 : Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui penguatan Kelembagaan Posyandu.

3. Untuk mencapai tujuan pada T3 (Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu :

- T3S1 : Meningkatnya Pelatihan keterampilan manajemen usaha milik desa (BUMDes)
- T3S2 : Meningkatnya Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan dan rumah tangga.
- T3S3 : Meningkatnya Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.
- T3S4 : Meningkatnya Informasi, Pengelolaan, Pengembangan Pasar Desa Bagi Aparat Pemerintah Desa.
- T3S5 : Meningkatnya jumlah hasil kajian dan pemetaan, kebutuhan, Pemanfaatan teknologi perdesaan yang diterapkan.

4. Untuk mencapai tujuan pada T4 (Peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu:

- T4S1 : Meningkatnya prosentase penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai yang direncanakan.
- T4S2 : Tersedianya laporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan.
- T4S3 : Prosentase ketersediaan arsip dan ketatausahaan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan.
- T4S4 : Prosentase kelengkapan sarana dan prasarana dalam pelayanan rumah tangga layak pakai.
- T4S5 : Terlaksananya pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.
- T4S6 : Meningkatnya kapasitas aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui pelatihan dan sosialisasi Program dan Kebijakan, serta Tugas dan Fungsi DPMD.

D. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi tertentu. Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan. Adapun strategi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuannya, dilaksanakan melalui kebijakan dan diturunkan kedalam Program dan Kegiatan dengan sasaran Strategis:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Meningkatnya usaha ekonomi produktif.
4. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Adapun program yang akan dilaksanakan yang merupakan bagian urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat.
3. Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat desa.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

1. Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman.
2. Pelatihan keterampilan manajemen usaha milik desa.
3. Pelatihan keterampilan usaha industri rumah kerajinan.
4. Pelatihan keterampilan usaha pertanian dan peternakan
5. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
6. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.
2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.
3. Pemberian stimulan pembangunan desa.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan.
2. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.
3. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografisnya
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa

Strategi Pembangunan Desa

1. Menyusun dan memastikan terlaksananya NSPK SPM Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan telekomunikasi)
2. Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;

3. Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
5. Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
6. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;
7. Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan;
8. Memperkuat partisipasi masyarakat dengan pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa;
9. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, pembangunan desa;
11. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Provinsi Kalsel

Visi :

“ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing ”

Misi :

- a. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
- b. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik.
- c. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal.
- d. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
- e. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kebijakan Provinsi Kalsel

- 1) Kassel cerdas
- 2) Kassel sehat
- 3) Kassel terampil
- 4) Kassel beriman
- 5) Kassel dengan pemda berkinerja baik
- 6) Kassel berbudaya
- 7) Kassel aman
- 8) Kassel menuju tuan rumah pon
- 9) Kassel dengan infrastruktur yang berkualitas
- 10) Kassel sentra pangan
- 11) Kassel menuju salah satu destinasi wisata nasional
- 12) Kassel menuju daerah industri, perdagangan dan jasa

3. Arah Kebijakan dan Strategi Kabupaten

Arah Kebijakan Kabupaten

- a. Mempertahankan Kondisi Jalan dan jembatan Kabupaten agar tetap berada dalam kondisi baik.
- b. Meningkatkan infrastruktur di wilayah strategis (Taman Sari Bunga, Kuta Bamara, dan KTM).
- c. Mempertahankan kondisi daerah pengairan (DP) agar tetap berada dalam kondisi baik.
- d. Mendorong Perkuatan Kelembagaan Masyarakat Pengelola air bersih untuk masyarakat pedesaan.
- e. Meningkatkan sarana prasarana di kawasan permukiman.
- f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- g. Penanganan persampahan secara terpadu dan terintegrasi.

Strategi Kabupaten

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
2. Peningkatan kualitas prasarana dan prasarana utilitas permukiman
3. Peningkatan kualitas lingkungan di daerah yang didukung oleh partisipasi masyarakat.

Tabel 6
Faktor Penghambat dan Pendorong

SASARAN	PERMASALAHAN Dinas PMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
<p>Dirjen Bina Pemdes Kemendagri</p> <p>a. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa</p> <p>b. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa</p> <p>Dirjen PPMD dan PKP Kemendes</p> <p>a. Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>b. Meningkatkan pembangunan Kawasan Perdesaan</p>	<p>a. Minimnya aparatur pemerintahan yang terampil.</p> <p>b. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.</p> <p>c. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan</p> <p>d. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal.</p> <p>e. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan.</p>	<p>a. Koordinasi internal yang belum optimal.</p> <p>b. Sarana prasarana pendukung yang belum memadai.</p> <p>c. Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal.</p> <p>d. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kel yang belum optimal.</p> <p>e. Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kel.</p> <p>f. Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah.</p> <p>g. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna.</p> <p>h. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan.</p>	<p>a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas DPMD Kabupaten Barito Kuala.</p> <p>b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban DPMD Kabupaten Barito Kuala pembinaan terhadap desa/kel.</p> <p>c. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa.</p>

E. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031 disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari Daerah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang Daerah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten. Sedangkan Kawasan Perdesaan yakni wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Keterkaitan antara RTRW dengan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batola yakni :

Tabel 7
Telaahan RTRW

TELAAHAN	PERMASALAHAN Dinas PMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
1. RTRW	Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan	a. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna b. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan	a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas DPMD Provinsi Kalsel b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa/kel c. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

F. Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan telaahan RTRW dapat disimpulkan keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dengan isu – isu strategis yang ada sebagai berikut :

Tabel 8
Isu Strategis

TUGAS POKOK DAN FUNGSI		ISU STRATEGIS
Tugas Pokok	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan serta fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal. 2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 3. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan yang terampil 4. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal 6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 2 Fasilitasi dan koordinasi di bidang pemerintahan desa dan kelurahan 3 Fasilitasi dan koordinasi di bidang usaha ekonomi masyarakat 4 Fasilitasi dan koordinasi di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat 5 Fasilitasi dan koordinasi di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna 	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.

Pembangunan Barito Kuala pada RPJM Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 merupakan tahapan dari pelaksanaan RPJM Kabupaten Barito Kuala yang fokus pada pemantapan keberlanjutan pembangunan daerah tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan ketiga dari RPJP Daerah, dan juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Tujuan dan Sasaran

VISI RPJMD TERKAIT RPJMD	MISI RPJMD TERKAIT DPMD	TUJUAN RPJMD TERKAIT DPMD	SASARAN RPJMD TERKAIT DPMD
1	2	3	4
Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera	Misi Kesatu : Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan	Meningkatkan Desa Mandiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan. 2. Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa. 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Dalam mengemban amanah dari tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala yaitu Meningkatkan Desa Mandiri dengan indikator tujuan adalah jumlah desa mandiri yang diambil dari hasil publikasi pemerintah daerah. Dengan sasaran strategis; Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan dan indikator kinerja utamanya yaitu Persentase Lembaga Ekonomi Desa Dalam Pembangunan, dan perhitungannya jumlah desa dengan lembaga usaha ekonomi desa yang

tumbuh tahun berjalan dibagi jumlah lembaga usaha ekonomi desa yang dibentuk dikali 100 % (195 lembaga), maka target capaian pada tahun 2018 sebesar 8 % (15 lembaga), 2019 sebesar 10% (19 lembaga), 2020 sebesar 15% (29 lembaga), 2021 sebesar 20% (39 lembaga), dan tahun 2022 sebesar 25% (48 lembaga).

Kemudian sasaran strategis berikutnya Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa dan indikator kinerja utama yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri dengan perhitungan jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mandiri dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan desa dikali 100% (589 lembaga), maka target capaian pada tahun 2018 sebesar 15% (85 lembaga), 2019 sebesar 30% (170 lembaga), 2020 sebesar 45% (255 lembaga), 2021 sebesar 57% (340 lembaga), dan tahun 2022 sebesar 72% (425 lembaga).

Selanjutnya dari sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan indikator kinerja utama yaitu Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dengan perhitungan jumlah regulasi yang dibuat desa tepat waktu dibagi jumlah regulasi yang dibuat desa dalam tahun berjalan dikali 100%, maka target capaian pada tahun 2018 sebesar 95% (186 regulasi desa) , 2019 sebesar 96% (189 regulasi desa) , 2020 sebesar 97% (191 regulasi desa), 2021 sebesar 98% (192 regulasi desa), dan tahun 2022 sebesar 98% (193 regulasi desa).

Tabel 10
Tujuan, Isu, Sasaran, Indikator Sasaran, IKU serta Target

TUJUAN	ISU	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
					2018	2019	2020	2021	2022
Misi kesatu, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya.									
Meningkatkan Desa Mandiri, sebanyak 10 Desa (5% dari 195 Desa, dengan mengacu kepada data Indek Desa Membangun (IDM))	Meningkatkan Desa Mandiri Berdasarkan IDM	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa Dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa Dalam Pembangunan	8%	10%	15%	20%	25%
		Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri	0%	0,50%	3,07%	4,62%	6,15%
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Yang Baik	Persentase Desa dengan Tata Kelola Yang Baik	95%	96%	97%	98%	98%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala merasa perlu menganalisa permasalahan dan potensi yang ada terkait pemberdayaan masyarakat dan desa agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat.

Analisis SWOT dipakai untuk melihat peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala. SWOT merupakan strategi untuk melihat apa yang menjadi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi individu atau organisasi

Logikanya pilihan strategi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala akan dipengaruhi oleh pemetaan atas kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mereka hadapi. Analisis dilakukan atas faktor internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yakni peluang dan ancaman. Struktur SWOT dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

SWOT Analysis

INTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
EKSTERNAL	OPPORTUNITY	THREATS

Matrik SWOT akan digunakan untuk melihat bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala berupaya memaksimalkan kekuatan internalnya dan memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Upaya tersebut tentunya mempengaruhi strategi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri dan sejahtera.

Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut terkait analisis SWOT terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala baik faktor internal maupun eksternal yaitu :

A. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dapat menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Barito Kuala. Kekuatan dan kelemahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala yang telah teridentifikasi sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.
- b. Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sebagai fasilitator terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.

2. Kelemahan

- a. Perbedaan persepsi antara pemerintah pusat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Kabupaten terkait kewenangan.
- b. Koordinasi internal yang belum optimal.
- c. Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai.
- d. Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, namun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaan instansi.

Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan serta meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program.

Adapun peluang – ancaman yang diidentifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

1. Peluang

- a. Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah Kabupaten dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan.
- b. Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dengan pihak–pihak terkait yang berjalan dengan baik.
- c. Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa.

- d. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa.
2. Ancaman
- a. Kapasitas BUMDesa yang masih rendah.
 - b. Minimnya pembangunan sarana prasarana, perumahan sehat perdesaan.
 - c. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal.
 - d. Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
 - e. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna dipedesaan.

Dari dua faktor yakni internal dan eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dapat dibuat sebuah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 11
Matriks SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
TREATHS (T)	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Matriks SWOT ini menjadi dasar analisis strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala yang dibagi dalam empat strategi berdasarkan kombinasi kekuatan – peluang, kekuatan – ancaman, kelemahan – peluang dan kelemahan – ancaman yakni :

1. Strategi Kekuatan (*Strength*) – Peluang (*Opportunity*)

Pada strategi ini Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala perlu memaksimalkan kekuatan yang ada serta memanfaatkan peluang untuk mencapai hasil optimal, digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel 12
Matriks Kekuatan dan Peluang

		Opportunity (Peluang)			
		Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan	Koordinasi antara DPMD Kabupaten Barito Kuala dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik	Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa	Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa
Eksternal	Internal	1	2	3	4
Strength (Kekuatan)					
Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Barito Kuala	1	<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan sumber daya manusia di DPMD Kabupaten Barito Kuala sebagai penunjang pelaksanaan pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (S2:O1) DPMD Kabupaten Barito Kuala fasilitator dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa perlu melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait secara rutin baik dengan pemerintah pusat, pemerintah Propinsi pihak lainnya agar program – program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar (S2,S4:O2) Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa tercermin dalam Program Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kebijakan ini menjadi panduan bagi arah kebijakan DPMD Kabupaten Barito Kuala dalam melakukan fasilitasi (S4:O4) DPMD Kabupaten Barito Kuala perlu melakukan pembinaan kepada desa baik dalam bentuk monitoring maupun evaluasi untuk mengawal dukungan dana oleh pemerintah pusat kepada desa sehingga dana tersebut dapat digunakan bagi kemajuan desa (S4:O3) 			
DPMD Kabupaten Barito Kuala sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan	2				
Ketersediaan sumber daya manusia di DPMD Kabupaten Barito Kuala	3				
DPMD Kabupaten Barito Kuala sebagai fasilitator terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan	4				

2. Strategi Kekuatan (*Strength*) – Ancaman (*Threats*)

Pada strategi ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala memaksimalkan kekuatan yang ada untuk meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan, digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel 12
Matriks Kekuatan dan Ancaman

		Threats (Ancaman)				
		Kapasitas BUMDesa yang masih rendah	Minimnya pembangunan sarana prasarana, perumahan sehat perdesaan	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal	Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna dipedesaan
Internal		1	2	3	4	5
Strength (Kekuatan)		1	2	3	4	5
1	Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Barito Kuala	1. Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMD Kabupaten Barito Kuala dapat menjadi dasar untuk melakukan peningkatan kapasitas desa dan kelurahan baik dari segi pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan pembangunan sarana prasarana perdesaan (S1:T1,T2,T3,T4,T5)				
2	Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan	2. Ketersediaan sumber daya manusia pada Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala menjadi penggerak dalam upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan (S2:T1,T2,T3,T4,T5) 3. Sebagai fasilitator dan kepanjangan tangan pemerintah pusat, Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala perlu mendorong optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan melalui peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pemerintahan desa/kelurahan (S2,S4:T1)				
3	Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala	4. Fasilitasi oleh Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala terhadap peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam partisipasinya pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (S4:T2)				
4	Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala sebagai fasilitator terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan	5. Fasilitasi dalam peningkatan kapasitas BUMDesa, lembaga perekonomian yang ada di desa dan kelurahan (S4:T3) 6. Pembinaan terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna dan pembangunan sarana prasarana perdesaan (S4:T4,T5)				

3. Strategi Kelemahan (*Weakness*) – Peluang (*Opportunity*)

Pada strategi ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala perlu memanfaatkan peluang untuk meminimalisir kelemahan yang ada, digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel 13
Matriks Peluang dan Kelemahan

		Opportunity (Peluang)			
		Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan	Koordinasi antara Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik	Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa	Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa
		1	2	3	4
Internal	Weakness (Kelemahan)	<p>1. Terus melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait khususnya pemerintah pusat dan kabupaten/kota sehingga antara pemerintah pusat, DPMD Kabupaten Barito Kuala dan pemerintah kabupaten / kota memiliki persepsi yang sama dalam upaya peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan (W1:O2)</p> <p>2. Perlu dilakukannya koordinasi baik internal maupun eksternal sehingga program yang telah direncanakan oleh DPMD Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan dengan baik (W2:O2)</p> <p>3. Keberadaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan berdampak pada kebutuhan akan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi sehingga DPMD Kabupaten Barito Kuala harus melakukan penguatan sumber daya manusianya (W4:O1)</p> <p>4. DPMD Kabupaten Barito Kuala perlu meningkatkan dukungan ketersediaan sarana prasarana penunjang sehingga pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan melalui Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan lancar (W3:O1)</p>			
Perbedaan persepsi antara pemerintah pusat, DPMD Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kewenangan DPMD Kabupaten Barito Kuala	1				
Koordinasi internal yang belum optimal	2				
Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai	3				
Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal	4				

4. Strategi Kelemahan (*Weakness*) - Ancaman (*Threats*)

Pada strategi ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala perlu meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman sehingga pelaksanaan program berjalan dengan baik, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 15
Matriks Kelemahan dan Ancaman

		Threats (Ancaman)				
		Kapasitas BUMDesa yang masih rendah	Minimnya pembangunan sarana prasarana, perumahan sehat perdesaan	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal	Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di pedesaan
Internal		1	2	3	4	5
Weakness (Kelemahan)		1	2	3	4	5
Perbedaan persepsi antara pemerintah pusat, Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala dan dinas di Kabupaten	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMD Kabupaten Barito Kuala perlu terus menerus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Dinas di kabupaten/kota dalam upaya membentuk keselarasan persepsi antara lain terkait bagaimana peran Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala dalam peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (W1:T1,T2,T3) 2. Optimalisasi koordinasi internal harus dilakukan agar kedepannya DPMD Kabupaten Barito Kuala bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh dalam kegiatan – kegiatan peningkatan kapasitas desa dan kelurahan sehingga hasil yang dicapai lebih baik (W2:T1,T2,T3,T4,T5) 3. Keberadaan sarana prasarana pendukung yang memadai merupakan penunjang upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan maka Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala melakukan pemenuhan kelengkapan sarana prasarana pendukung yang ada 				
Koordinasi internal yang belum optimal	2					
Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai	3					
Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal	4					

Dari analisa SWOT diatas selanjutnya diperoleh beberapa alternatif solusi berupa pilihan – pilihan strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan yakni sebagai berikut :

1. Fasilitasi dalam pembentukan BUMDesa, peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga perekonomian yang ada di desa.
2. Fasilitasi dan pembinaan pembangunan percontohan rumah sehat di desa.
3. Keberadaan sarana prasarana pendukung yang memadai merupakan penunjang upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala perlu melakukan pemenuhan kelengkapan sarana prasarana pendukung yang ada.
4. Sebagai fasilitator dan pembina penyelenggaraan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala perlu mendorong optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan melalui peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pemerintahan desa/kelurahan.

5. Fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala terhadap peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam partisipasinya pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
6. Pembinaan terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna dan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala perlu terus menerus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya membentuk keselarasan persepsi antara lain terkait bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dalam peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat

Dengan menentukan pilihan strategi yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala kemudian dapat dirumuskan kebijakan apa saja yang perlu diambil agar selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

Tabel 16
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi
DPMD Kabupaten Barito Kuala

VISI ; <i>“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (BATOLA SETARA)”</i>			
MISI ; <i>“Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota”</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan status Desa Mandiri sebanyak 10 buah Desa (5% dari 195 Desa berdasarkan pendataan Indek Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	a. Mengaktifkan kegiatan kegiatan yang bersifat partisipatif masy b. Mengoptimalkan peran BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian desa c. Mendorong perkembangan Teknologi Tepat Guna di desa	a. Pelaksanaan Gotong Royong, Musrenbangdes dan kegiatan pemberdayaan lainnya b. Pembinaan terhadap lembaga usaha ekonomi desa khususnya BUMDesa c. Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang ada di desa
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan desa	Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan sosial budaya di desa melalui pelatihan dll
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa	a. Pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan bimtek dll b. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusunlah rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode Rencana Strategis 2017-2022 sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala mempunyai 11 (Sebelas) Program, yaitu :

A. Program

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala mempunyai 11 (Sebelas) Program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Program Penataan Pemerintahan Desa.

B. Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan Program yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - g. Penyediaan alat tulis kantor.
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

- k. Penyediaan makanan dan minuman.
 - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
2. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor.
3. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
4. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah :
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan.
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
5. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan adalah :
- a. Melaksanakan pendampingan dan pengembangan SDA.
 - b. Melaksanakan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna.
 - c. Melaksanakan Pengembangan dan Promosi Teknologi Tepat Guna.
6. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan adalah :
- a. Monitoring dan Evaluasi Bumdesa.
 - b. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan.
 - c. Peningkatan sumber daya pengelola Bumdesa.
 - d. Fasilitasi pembentukan Bumdesa baru.
7. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa adalah :
- a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
 - c. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan.
 - d. Pembinaan Lembaga Posyandu.
 - e. Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga.
 - f. Pembinaan Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat Desa.

- g. Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.
 - h. Pembinaan Kelembagaan UPK dan BKAD.
 - I. Pelatihan Penguatan Ketahanan Masyarakat Desa.
 - J. Perlombaan Desa dan Kelurahan.
8. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa adalah :
- a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
 - b. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
 - c. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
9. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa adalah :
- a. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa.
10. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Penataan Pemerintahan Desa adalah :
- a. Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa

Tabel 17
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPMD Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																
				Terlaksananya sosialisasi, ekspos hasil dan rencana kegiatan instansi pemerintah		1	15.000	1	15.000	1	15.000	1		15.000	1			DPMD	Marabahan
				Jumlah pameran yang mempromosikan hasil pembangunan daerah	kali		1	15.000	1	15.000	1	15.000	1			15.000	1	DPMD	Marabahan
				Meningkatnya Optimalisasi Pelayanan Publik	bulan		8.420	331.424	8.432	342.824	8.432	344.519	8.432			347.312	8.432	DPMD	Marabahan

(dalam ribuan Rp)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			

1			URUSAN WAJIB															
1	1		TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2	6	Pemberdayaan masyarakat dan Desa															
		1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya sosialisasi, ekspos hasil dan rencana kegiatan instansi pemerintah														
			Penyelenggaraan pameran investasi / promosi daerah	Jumlah pameran yang mempromosikan hasil pembangunan daerah	kali	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	17.000	5	77.000	DPMD
		2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Optimalisasi Pelayanan Publik	bulan	8.420	331.424	8.432	342.824	8.432	344.519	8.432	347.312	8.432	347.312	42.148	1.713.391	DPMD
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor, honorarium tenaga lepas 8 org x 12 bulan	bulan	748	32.780	748	32.780	748	32.780	748	35.000	748	35.000	3.740	168.340	DPMD
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik, telepon, internet dan air (4 jenis x 12 bulan = 48)	bulan	36	48.600	48	60.000	48	60.000	48	60.000	48	60.000	228	288.600	DPMD
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak STNK dan KIR mobil/kendaraan yang dibayar	unit	13	3.300	13	3.300	13	3.300	13	3.500	13	3.500	65	16.900	DPMD
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan (18 jenis)	orang	1	7.260	1	7.260	1	7.260	1	7.260	1	7.260	5	36.300	DPMD
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat kantor yang disediakan (43 jenis)	jenis	43	41.552	43	41.552	43	41.552	43	41.552	43	41.552	215	207.760	DPMD
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan berkas kantor	jenis	7	15.775	7	15.775	7	16.000	7	16.000	7	16.000	35	79.550	DPMD
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor	jenis	11	2.827	11	2.827	11	2.827	11	3.000	11	3.000	55	14.481	DPMD
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar harian/media cetak	koran	60	5.700	60	5.700	60	5.800	60	6.000	60	6.000	300	29.200	DPMD
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu dan rapat	porsi	7.476	34.250	7.476	34.250	7.476	35.000	7.476	35.000	7.476	35.000	37.380	173.500	DPMD
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang	25	139.380	25	139.380	25	140.000	25	140.000	25	140.000	125	698.760	DPMD

				Koordinasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Terlaksananya pelatihan dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG, Sosialisasi Posyantek, Terlaksananya Lomba Cipta Inovasi TTG, Gelar TTG Nasional dan Sosialisasi Posyantek (100 org, 8 alat TTG, 3 alat TTG, dan 50 org)	orang			106.557											
				Sosialisasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang mengikuti Sosialisasi TTG	orang		68	29.678	68	29.678	68	29.678	68	29.678	272	119	DPMD		
				Pengembangan dan Promosi TTG	Jumlah TTg yang dikembangkan dan dipromosikan	alat TTG		9	111,098	9	111,098	9	111,098	9	111,098	36	444	DPMD		
				Pendampingan dan Pengembangan SDA	Jumlah SDA yang dikembangkan	Jenis sda		4	104.203	4	104.203	4	104.203	4	104.203	16	416.812	DPMD		
			7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentasi Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang Berkembang	%	56	175	68.580	226	171.539	226	171.539	226	171.539	226	171.539	1.135	754.736	DPMD
				Pembinaan manajemen Dinas usaha milik desa	Jumlah Pasar Desa	pasar desa		11	34.296											
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Bumdes yang di monev	bumdes		50	6.095	17	68.835	17	68.835	17	68.835	17	68.835	68	275.340	DPMD
				Bimbingan Teknis Dinas Usaha Milik Desa	Jumlah peserta bimtek bumdes	orang		35	28.189											
				Fasilitasi Pembentukan Bumdes Baru	Jumlah Bumdes baru yang terbentuk	bumdes	56	35		26	38.135	26	38.135	26	38.135	26	38.135	195	152.540	DPMD
				Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan	Usaha Eko Desa				50	57.791	50	57.791	50	57.791	50	57.791	200	231.164	DPMD
				Peningkatan Sumber Daya Pengelola Bumdes	Jumlah Pengelola Bumdes yang dilatih	orang				150	75.613	150	75.613	150	75.613	150	75.613	600	302.452	DPMD
			8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	%	192	602	1.103.328	1.162	2.543.406	821	2.500.000	821	2.530.000	801	2.255.000	4.399	10.931.734	DPMD
				Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah BPSPAMS yang aktif dan mandiri	Lembaga / Desa	40	20	57.642	20	63.406	20	75.000	20	75.000	20	75.000	140	346.048	DPMD

				penguatan Pokja dan Satgas Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat	Jumlah Pokja Kabupaten dan Kecamatan yang dibina	Pokja			17	50.000	17	50.000	17	50.000	17	50.000	68	200.000	DPMD	
				Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Musrenbangdesa tepat waktu dan dokumen prioritas pembangunan desa	Desa	195	17	7.426	195	60.000	195	60.000	195	60.000	195	60.000	992	247.426	DPMD
				Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan KPM Desa yang aktif dan maju	org	102	102	47.601	195	65.000	102	65.000	102	65.000	102	65.000	705	307.601	DPMD
				Pembinaan Lembaga Posyandu	Jumlah tingkat perkembangan posyandu yang mandiri	Desa/Ke c/Kab	17	17	30.248	17	85.000	17	85.000	17	85.000	17	85.000	102	370.248	DPMD
				Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK Desa yang aktif dan mandiri	desa		195	725.000	195	725.000	195	725.000	195	725.000	195	725.000	975	3.625.000	DPMD
				Perlombaan desa dan kelurahan	Jumlah Desa./Kel. yang mengikuti perlombaan Desa/Kelurahan	Desa/Kel		17	75.291	17	280.000	17	280.000	17	280.000	17	280.000	85	1.195.291	DPMD
				Pembinaan Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat Desa	Jumlah desa yang dicanangkan melaksanakan Bulan Bahkti Gotong Royong Masyarakat	Kec/Des a		17	84.343,35	17	100.000	17	120.000	17	150.000	17	175.000	85	629.343	DPMD
				Pelatihan Paralegal	Jumlah Masyarakat Desa yang mendapat pelatihan paralegal	orang				100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	400	300.000	DPMD
				Bantuan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Masyarakat yang dibantu	Lembaga / Desa				17	425.000	17	425.000	17	425.000	17	425.000	68	1.700.000	DPMD
				Promosi Nilai-nilai adat dan Budaya Masyarakat	Jumlah Desa yang memperoleh sarana dan prasarana berbasis adat dan budaya	desa				2	70.000	2	70.000	2	70.000	2	70.000	8	280.000	DPMD
				Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Pokja , satgas , lembaga adat, kelembagaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yg terdata, aktif, terbina, terlatih, diperkuat , berlegalitas., di bantu dan dikembangkan	orang	17	201	12.091	201	35.000	55	35.000	55	35.000	36	35.000	565	152.091	DPMD
				Pembinaan Kelembagaan UPK dan BKAD	Jumlah BKAD dan UPK yang maju dan mandiri	Kecamat n	16	16	63.686	16	95.000	16	95.000	16	95.000	16	95.000	96	443.686	DPMD

				Pelatihan Penguatan Ketahanan Masyarakat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan Masyarakat Desa yang dilatih	orang			100	75.000							100	75.000	DPMD	
				Pelatihan Pelestarian dan pengembangan Lembaga Adat dan Lembaga Pelestari adat istiadat dan sosial masyarakat	Jumlah pengurus lembaga adat, lembaga adat istiadat dan nilai budaya masyarakat yang dilatih	orang	0	0	0	52	40.000	50	40.000	50	40.000	50	40.000	202	160.000	DPMD
				Pembangunan Balai Desa/Balai Rakyat	Jumlah Balai Desa/Rakyat yang dibangun	unit	0	0	0	1	300.000	1	300.000	1	300.000	0	0	3	900.000	DPMD
			9	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang mempunyai perangkat yang terampil	desa	-	1.059	434.255	744	430.000	744	435.000	694	390.000	639	440.000	3.880	2.129.255	DPMD
				Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah Perangkat Desa yang terlatih	orang	0	780	251.270	390	200.000	390	200.000	390	200.000	290	200.000	2.240	1.051.270	DPMD
				Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Perangkat Desa yang terlatih	orang		150	96.165	200	100.000	200	100.000	200	100.000	200	100.000	950	496.165	DPMD
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan	kegiatan		4	27.545	4	30.000	4	35.000	4	40.000	4	40.000	20	172.545	DPMD
				Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Perangkat Desa yang terlatih	orang		75	28.990	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	475	228.990	DPMD
				Pelatihan Penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang memenuhi Profil Desa	desa		50	30.285	50	50.000	50	50.000	-	-	45	50.000	195	180.285	DPMD
			10	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen desa yang transparan dan akuntabel	dokumen	-	398	185.879	398	280.000	398	215.000	398	225.000	398	240.000	1.990	1.145.879	DPMD
				Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah APBDes yang di evaluasi	dokumen		195	103.731,50	195	150.000	195	120.000	195	130.000	195	140.000	975	643.732	DPMD
				Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pedoman yang di susun	dokumen		8	44.500	8	80.000	8	50.000	8	50.000	8	50.000	40	274.500	DPMD
				Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes	Jumlah Desa Terevaluasi	desa		195	37.647	195	50.000	195	45.000	195	45.000	195	50.000	975	227.647	DPMD
			11	Program Penataan Desa	Jumlah desa yang tata kelola pemerintahannya terlaksana dengan baik	desa	27	-	-	203	300.000	389	300.000	359	3.150.000	196	150.000	1.174	3.900.000	DPMD

				Kegiatan Fasilitasi Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa	Jumlah Desa yang dimekarkan	desa	-	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000	DPMD	
				Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	Jumlah Kades yang di lantik	orang	25	-	-	7	150.000	-	-	163	3.000.000	-	-	195	3.150.000	DPMD
				Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Peresmian Anggota BPD	Jumlah Desa yang Anggota DPD di lantik	desa	2	-	-	-	-	193	150.000	-	-	-	-	195	150.000	DPMD
				Evaluasi Tngkat Perkembangan Desa	Jumlah Perkembangan Desa yang terevaluasi	Desa				195	100.000	195	100.000	195	100.000	195	100.000	780	400.000	DPMD
JUMLAH							259	10.524	2.224.455	11.517	7.031.038	11.361	4.434.584	11.281	7.282.877	11.043	4.078.267	55.985	25.051.220	DPMD

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. Indikator kinerja DPMD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pencapaian RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022. Oleh karena itu perlu adanya kesesuaian antara visi RPJMD dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala. Visi RPJMD Kabupaten Barito Kuala yakni **“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Untuk Membangun Desa, Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera”** yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi dimana Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala ambil bagian dalam pencapaian misi pertama **“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (BATOLA SETARA)”** , relasi tersebut dijelaskan pada matriks berikut :

Tabel 18
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra

VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA
1	2	5	6
Terwujudnya Barito Kuala, Satu kata, satu rasa, untuk membangun desa menata kota, menuju masyarakat sejahtera	Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota”	Meningkatnya Status Desa Mandiri	1 Meningkatkan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan 2 Meningkatkan Kualitas Lembaga Masyarakat Desa 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Misi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 kemudian diturunkan dalam program prioritas yang kemudian menjadi program prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala yang dituangkan ke dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 19
Program Prioritas

IKU KABUPATEN	SASARAN SKPD	IKU ESELON 2	IKU ESELON 3	PROGRAM
Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa Dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang dibentuk	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
			Persentase TTG yang berkembang di masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Meningkatnya Kualitas lembaga Masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan	Persentasi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mandiri	Persentasi Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang aktif	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Persentase SDM Aparatur Desa yang terampil	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
			Persentase Pengelolaan Keuangan desa yang akuntabel	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
			Persentase Pemerintahan Desa yang tertata	Program Penataan Desa

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dimaksudkan untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas selama lima tahun kedepan. Setiap tahunnya juga akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan akan dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan tanpa mengubah tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020 ini telah dilakukan Reviu I Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sebagai tindak lanjut hasil evaluasi perbaikan SAKIP tahun 2019.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala ini akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak terkait serta dukungan dana dan sarana yang cukup serta dukungan SDM yang memadai baik kualitas maupun kuantitas didayagunakan secara optimal sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Marabahan, Agustus 2020

KEPALA,

Drs. DAHLAN
NIP.19601008 198101 1 004

